



GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 14 April 2025

Kepada:

Yth. Para Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Barat,
termasuk para Camat, serta Lurah dan Kepala Desa
di

T E M P A T

SURAT EDARAN

NOMOR : 37/HUB.02/KESRA

TENTANG


PENERTIBAN JALAN UMUM DARI PUNGUTAN/SUMBANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka memelihara ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum di wilayah Provinsi Jawa Barat, para Bupati/Wali Kota, termasuk para Camat, serta Lurah dan Kepala Desa, diminta untuk :

1. Menertibkan jalan umum di masing-masing wilayahnya dari pungutan/sumbangan masyarakat dan/atau bentuk sejenis lainnya.
2. Melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk:
 - a. membangun kesadaran untuk menjaga ketertiban ruang publik dan lingkungan;
 - b. menumbuhkan pemahaman dan sikap yang bijak dalam menggalang dana pembangunan tempat ibadah atau kepentingan umum lainnya.
3. Terkait dampak dari pelaksanaan penertiban dimaksud, akan dicarikan solusinya oleh Gubernur, Bupati dan Walikota.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT



Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448, 4233347, 4260983

Faksimile : (022) 4203450 Website : jabarprov.go.id E-mail : info@jabarprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/73BD58BAE0>



73BD58BAE0